



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
KECAMATAN JONGGAT
DESA BATU TULIS

Alamat : Desa Batu Tulis Kecamatan Jonggat Lombok Tengah, NTB
Kode POS (83561), website : batutulis.desa.id email : desabatutulis@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DESA BATU TULIS KECAMATAN JONGGAT
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR : 25 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS
RUMAH DATA KEPENDUDUKAN DAN INFORMASI KELUARGA
DI DESA BATU TULIS KECAMATAN JONGGAT
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KEPALA DESA BATU TULIS KECAMATAN JONGGAT
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa untuk membangun kepedulian dan kesadaran akan data, permasalahan kependudukan dan pendidikan wawasan kependudukan bagi masyarakat;
 - b. bahwa untuk membangun kelompok kegiatan dalam bidang data pada tingkat mikro yang mampu menjadi rekan strategis pemerintah lokal dalam mengambil keputusan dan kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - c. bahwa untuk menyediakan data analisis kependudukan bagi pemerintah dan lintas sektoral dalam upaya memberikan intervensi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tepat guna;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b dan c tersebut diatas perlu dibentuk Pengurus Rumah Data Kependudukan dan Informasi Keluarga di Desa Batu Tulis Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah
- .
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga;
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 5587).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA BATU TULIS TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS RUMAH DATA KEPENDUDUKAN DAN INFORMASI KELUARGA DESA BATU TULIS KECAMATAN JONGGAT KABUPATEN LOMBOK TENGAH
- KESATU : Rumah Data Kependudukan dan Informasi Keluarga Desa Batu Tulis Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah mempunyai susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini
- KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab Kepengurusan Rumah Data Kependudukan dan Informasi Keluarga Desa Batu Tulis Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah sebagai berikut :
1. Menyusun rencana kerja dan melaksanakan kegiatan Rumah Data Kependudukan dan Informasi Keluarga
 2. Melakukan pencatatan dan pelaporan data dan kegiatan
 3. Melaporkan data kepada pemerintah Desa Batu Tulis Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah dan Perangkat Daerah bidang Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Lombok Tengah
 4. Melaporkan kegiatan yang dilaksanakan kepada perangkat daerah bidang Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Lombok Tengah
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran APBD Desa serta dana lain yang mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan kembali dikemudian hari disesuaikan dengan perkembangannya.

Ditetapkan di : Desa Batu Tulis Kec. Jonggat
Kabupaten Lombok Tengah
Pada tanggal : 1 Agustus 2024

KEPALA DESA BATU TULIS

MUHSIN, S.Pd.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA BATU TULIS KECAMATAN
JONGGAT KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR : 25 TAHUN 2024
TANGGAL : 1 Agustus 2024
TENTANG : PEMBENTUKAN PENGURUS RUMAH DATA KEPENDUDUKAN
DAN INFORMASI KELUARGA DESA BATU TULIS KECAMATAN
JONGGAT KABUPATEN LOMBOK TENGAH

**SUSUNAN KEPENGURUSAN
RUMAH DATA KEPENDUDUKAN DAN INFORMASI KELUARGA
DESA BATU TULIS KECAMATAN JONGGAT
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

Pembina : MUHSIN, S.Pd.
AGUS SUHERJAN
Ketua : HAIRIL INSAN
Kader 1 : BAIQ INDRA WAHYUNI (Pengumpulan /Updating data) dan
Pengolahan data)
Kader 2 : BAIQ SUJAYANTI (Analisis dan Penyajian Data)

Ditetapkan di : Desa Batu Tulis Kec. Jonggat
Kabupaten Lombok Tengah
Pada tanggal : 1 Agustus 2024

KEPALA DESA BATU TULIS

MUHSIN, S.Pd.

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Perwakilan BKKBN Propinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
2. Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
3. Inspektur Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
4. Kepala Dinas P3AP2KB Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
5. Koordinator Balai Penyuluhan KB Kecamatan Jonggat;
6. Masing – masing yang bersangkutan untuk maklum dan seperlunya.